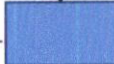
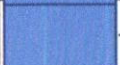


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | No Dokumen                                                                                                                                                                                                                                                   | 830.I/OT.210/H.10.2/05/2025                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tgl. Pembuatan                                                                                                                                                                                                                                               | 19 Mei 2025                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tgl. Revisi                                                                                                                                                                                                                                                  | Revisi : 0                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tgl. Efektif                                                                                                                                                                                                                                                 | 19 Juni 2025                                                                                                                                                                                                      |
| <b>BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN<br/>TANAH DAN PUPUK</b><br><b>BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI<br/>SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN</b><br><b>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Disahkan oleh                                                                                                                                                                                                                                                | Kepala Balai Perakitan dan Pengujian<br>Tanah dan Pupuk,<br><br>Agus Hasbianto, S.P., M. Si., Ph.D.<br>NIP. 197808172002121004 |
| <b>TIM KERJA LAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN DAN PENDAYAGUNAAN<br/>HASIL (LPKPH)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Nama SOP                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP)</b>                                                                                                                                                                        |
| <b>Dasar hukum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Kualifikasi Pelaksana</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik<br>2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah<br>3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian<br>4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Ke Sepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian)<br>5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan<br>6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah<br>7 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk<br>8 Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian |  | 1. Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur<br>2. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat<br>3. Memiliki keahlian komputer tingkat sedang                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Keterkaitan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <b>Peralatan / Perlengkapan</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 ISO 17025:2017 tentang General Requirements for the Competence of Testing and Calibration Laboratories<br>2 ISO 17043:2010 tentang Penilaian Kesesuaian - Persyaratan Umum Uji Profisiensi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 1. Peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur<br>2. Peralatan laboratorium<br>3. Bahan kimia<br>4. Perangkat komputerisasi<br>5. Dokumen Intruksi Kerja Analisis di Laboratorium<br>6. Dokumen Panduan Mutu<br>7. Prosedur Sistem Mutu |                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Peringatan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <b>Pencatatan dan Pendataan</b>                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |
| 1 Jika tidak dilaksanakan PUP oleh Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |

## SOP Penyelenggara Uji Profisiensi (PUP)

| No | Kegiatan                                                                                                                         | Pelaksana                                                                            |                                                                                       | Mutu Baku                                                                                  |         |                                                                        | Keterangan |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|
|    |                                                                                                                                  | PUP BRMP Tanah dan Pupuk                                                             | Peserta                                                                               | Kelengkapan                                                                                | Waktu   | Output                                                                 |            |
| 1  | Memberikan penawaran keikutsertaan Laboratorium Pengujian pada PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                 |    |                                                                                       | Surat penawaran PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                          | 1 jam   |                                                                        |            |
| 2  | Mendaftarkan ke PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                                                                |                                                                                      |    | Formulir pendaftaran PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                     | 1 jam   | Formulir pendaftaran PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk |            |
| 3  | Melakukan pembayaran biaya Uji Profisiensi                                                                                       |                                                                                      |    | Bukti bayar                                                                                | 1 jam   | Kuitansi pembayaran                                                    |            |
| 4  | Mengirimkan Objek Uji Profisiensi dan formulir Uji Profisiensi ke Laboratorium Pengujian peserta UP                              |    |                                                                                       | Formulir penerimaan sampel dan hasil uji PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk | 3 hari  | Keikutsertaan PUP                                                      |            |
| 5  | Melakukan analisis Objek Uji Profisiensi                                                                                         |                                                                                      |    | Formulir hasil uji PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                       | 1 bulan | Keikutsertaan PUP                                                      |            |
| 6  | Mengirimkan hasil analisis ke PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                                                  |                                                                                      |   | Formulir hasil uji PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                       | 1 jam   | Keikutsertaan PUP                                                      |            |
| 7  | Melaksanakan penilaian hasil Uji Profisiensi peserta                                                                             |  |                                                                                       | Formulir hasil uji PUP Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk                       | 1 bulan | Keikutsertaan PUP                                                      |            |
| 8  | Melaksanakan pertemuan teknik UP untuk membahas hasil Uji Profisiensi tahunan dan menandatangani laporan Uji Profisiensi tahunan |  |                                                                                       | Peserta temu teknis                                                                        | 1 jam   | Temu teknis                                                            |            |
| 9  | Mendistribusikan hasil penilaian Uji Profisiensi kepada peserta                                                                  |  |                                                                                       | Laporan PUP                                                                                | 1 jam   | Laporan PUP                                                            |            |
| 10 | Melakukan banding terhadap hasil uji profisiensi                                                                                 |                                                                                      |  | Formulir banding                                                                           | 1 jam   | Laporan PUP                                                            |            |
| 11 | Melakukan verifikasi permohonan banding, membuat perbaikan, menjawab permohonan banding                                          |  |                                                                                       | Laporan PUP                                                                                | 1 jam   | Laporan PUP                                                            |            |
| 12 | Menerima hasil uji profisiensi                                                                                                   |                                                                                      |  | Laporan PUP                                                                                | 1 jam   | Laporan PUP                                                            |            |